BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MERAUKE

R E K O M E N D A S I
NOMOR : 421.3/1187

TENTANG :
PENDIRIAN SMA YPK MERAUKE

Berdasarkan Surat Pengurus Sekolah Wilayah Yayasan Perselolahan Kristen Merauke Nomor : 82/I18.9/S/YPK/93 tanggal 19 Mei 1993 tentang permohonan Rekomendasi pendirian SMA YPK Merauke dan Surat Nomor 053/I18.2/YPK/C/93 tanggal 10 Pebruari 1993 tentang pengiriman Proposal Pendirian SMA YPK Merauke tahun 1993, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Merauke memberikan Rekomendasi Kepada :

N a m a : Drs. J.P.D. HUNILA
P e k e r j a a n : PSW YPK MERAUKE
A l a m a t : Jalan Asmat No.9 Merauke

untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Yayasan Perselolahan Kristen (SMA YPK) di-Kabupaten Merauke, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Kurikulum pendidikan dan Pengajaran supaya berpedoman pada Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
2. Dalam penyelenggaraan ataupun pengelolaan SMA YPK tersebut, agar diusahakan secara bertahap fasilitas-falitas yang mendukung kegiatan baik teori maupun-praktek.
3. Pembinaan para Siswa SMA YPK Merauke supaya diusahakan senantiasa penanaman-jiwa kemandirian.
4. Agar mulai dari sekarang SMA YPK Merauke dapat menunjukkan usaha-usaha yang mendukung kemandirian Sekolahnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Merauke, 29 Mei 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MERAUKE

R. SOEKARDJO -

BUPATI MERAUKE

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 448 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (SMA YPK) KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi : Izin Pendirian TK, SD. SMP. SMA, dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor 421.3/1187 Tahun 1993 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas oleh Bupati Merauke dan telah berlangsungnya proses belajar mengajar, maka untuk menunjang kelangsungan kegiatan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Kristen Merauke, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian Sekolah dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Yayasan Pendidikan Kristen (SMA YPK) Merauke.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI MERAUKE,

CAP/TTD

ROMANUS MBARAKA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

S. M. SILUBUN, SH, MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19540908 198503 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kadin Pendidikan dan Pengajaran Kab. Merauke;
7. Kabag. Keuangan Setda Kab. Merauke;
8. Kepala Sekolah SMA YPK Merauke.